

PENUNJUKAN PETUGAS VERIFIKATOR FAKTUAL SAMPEL DUKUNGAN PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/V/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS VERIFIKATOR FAKTUAL SAMPEL DUKUNGAN PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2018, menyatakan Petugas Verifikator ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.7 Tahun 2017
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Petugas Verifikator bertugas antara lain : melakukan Verifikasi Faktual dengan cara menemui pendukung yang namanya tercantum dalam formulir lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian nama dan alamat pendukung dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan serta kebenaran dukungannya kepada Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD. Masa kerja petugas Verifikator selama masa Tahapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD terhitung tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Juni 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2018
- Lampiran 3 (tiga) halaman